



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 12 Tahun 9 bulan / 26 Agustus 2011;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. PGRI 6 RT.027 RW.005 Kelurahan Bentiring  
Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan:

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : CHARLIE SAFITRI, S.H., M.H dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM ORION JUSTICE yang beralamat di Jalan RE. Martadinata IV Gg. Asy Syura I RT. 36 RW. 07 No. 24 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024;

Anak Anak selain Penasihat Hukum juga didampingi oleh orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 29 November 2024 Tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 29 November 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak orang tua atau pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak untuk menjalani Perawatan di LPKS Sentra “Dharma Guna” di Jl. Raden Fatah Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos dalam (singlet) warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana boxer pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;Dikembalikan kepada Anak Anak;
  - 1 (satu) lembar baju kaos kemeja lengan pendek warna biru dongker motif boneka;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker motif boneka;
  - 1 (satu) lembar celana kaos dalam warna pink;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;
  - 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada Anak Korban Xxxxx
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Anak Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Anak Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK : PDM – 22 / BKULU / 11 / 2024 tanggal 22 November sebagai berikut:

Bahwa Anak Anak, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Jl. PGRI 6 RT. 027 RW. 005 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada saat kejadian Anak Korban Xxxxx Xxx berusia 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 2171-LT-15092017-0037 tanggal 15 September 2017);

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi bulan Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban Xxxxx datang ke rumah Anak Xxx sampai di rumah Anak Xxx lalu Anak Korban Xxxxx mengetuk pintu kamar Anak Saksi Lutfia yang merupakan kakak kandung dari Anak Xxx dengan berkata “kakak Via buka pintu” dan dijawab Anak Saksi Lutfia “gak mau kakak via lagi mandi” setelah mendengar perkataan dari Anak Saksi Lutfia lalu Anak Xxx yang berada dirumah tersebut langsung mengajak Anak Korban Xxxxx ke kamar kakaknya Anak Xxx dan Anak Korban Xxxxx pun mengikuti ajakan dari Anak Xxx tersebut dan setelah berada didalam kamar tersebut lalu Anak Xxx menyuruh Anak Korban Xxxxx duduk diatas kasur dan tidak lama kemudian Anak Xxx langsung membuka celana yang dipakai Anak Korban Xxxxx hingga lepas dan Anak Xxx pun membuka celana yang dipakainya hingga lepas lalu Anak Xxx langsung membuka kedua kaki Anak Korban Xxxxx dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban Xxxxx dan disaat itu Anak Korban Xxxxx sempat berteriak karena kesakitan dan Anak Xxx pun sempat menutup mulut Anak Korban Xxxxx lalu Anak Xxx menggerakkan alat kelaminnya (venis) maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin (vagina) Anak Korban Xxxxx setelah itu Anak Xxx langsung memakai kembali celananya dan begitu pun dengan Anak Korban Xxxxx juga memakai kembali celananya;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut lalu Anak Xxx memberi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak korban Xxxxx sambil berkata "jangan kasih tau siapa-siapa nanti xxxmarah". Kemudian Anak Korban Xxxxx langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/188/V/2024/Rumkit tanggal 22 Mei 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Risma Anjelina atas pemeriksaan terhadap Anak Korban Xxxxx XxxAlias Xxxxx Binti Eko Supriono, dengan hasil pemeriksaan:

## Bagian Tubuh Tertentu

1. Mata : Tidak ada kelainan;
2. Hidung : Tidak ada kelainan;
3. Telinga : Tidak ada kelainan;
4. Mulut : Tidak ada kelainan;
5. Alat Kelamin : Perempuan
  - a. Bibir Besar : tidak ada kelainan;
  - b. Bibir kecil : tidak ada kelainan;
  - c. Kelentit : tidak ada kelainan;
  - d. Selaput Dara : terdapat empat buah robekan pada selaput dara. Bentuk hurup "U", warna sama dengan jaringan sekitar;
    - a. Robekan pertama pada arah jam dua, tidak sampai dasar;
    - b. Robekan kedua pada arah jam lima hingga jam tujuh sampai dasar;
    - c. Robekan ketiga pada arah jam delapan tidak sampai dasar;
    - d. Robekan keempat pada arah jam sembilan tidak sampai dasar;

## Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur enam tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robekan lama pada selaput dara;

- Bahwa akibat perbuatan anak Xxx tersebut, Anak korban Xxxxx mengalami sakit di bagian alat kelamin (vagina)nya dan merasa trauma;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Anak Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) Kelas II Bengkulu yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Sesuai dengan analisis dan hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu pada tanggal 22 Agustus 2024, serta mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan klien Anak diberi Tindakan berupa "Pengembalian Kepada Orang Tua" berdasarkan Pasal 82 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan Anak menjadi lebih baik dan dimohonkan kepada Hakim agar mempertimbangkan keputusan yang sering-ringannya untuk Anak, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak untuk bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk pidana apapun;
2. Klien Anak sangat berkeinginan untuk sekolah lagi;
3. Orang tua klien anak masih sanggup mendidik dan mengawasi klien Anak kea rah yang lebih baik lagi;
4. Orang tua klien Anak berharap atas kejadian ini menjadi pelajaran berharga sehingga menjadi Anak yang lebih baik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi sekarang berusia 7 (tujuh) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00000-LT-15092017-0037 tanggal 15 September 2017);
  - Bahwa Anak Saksi di setubuhi oleh Xxx(Anak Xxx), pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



bertempat dirumah Anak Xxx di Jl. PGRI 6 RT. 027 RW. 005 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Xxx(Anak Xxx) yang merupakan tetangga;
- Bahwa Anak Saksi bisa disetubuhi oleh Xxx(Anak Xxx) dengan cara mengajak Anak Saksi ke kamar kakaknya Xxx(Anak Xxx) dan Anak Saksi pun mengikuti ajakan dari Xxx(Anak Xxx) tersebut dan setelah berada didalam kamar tersebut lalu Xxx(Anak Xxx) menyuruh Anak Saksi duduk diatas kasur dan tidak lama kemudian Xxx(Anak Xxx) langsung membuka celana yang dipakai Anak Saksi hingga lepas dan Xxx(Anak Xxx) pun membuka celana yang dipakainya hingga lepas, lalu Xxx(Anak Xxx) langsung membuka kedua kaki Anak Saksi dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi;
- Bahwa disaat itu Anak Saksi sempat berteriak karena kesakitan dan Xxx(Anak Xxx) pun sempat menutup mulut Anak Saksi lalu Xxx(Anak Xxx) menggerakkan alat kelaminnya (venis) maju mundur hingga mengeluarkan cairan di luar alat kelamin (vagina) Anak Saksi setelah itu Xxx(Anak Xxx) langsung memakai kembali celananya dan begitu pun dengan Anak Saksi juga memakai kembali celana;
- Bahwa Xxx(Anak Xxx) ada memberi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Saksi untuk uang jajan, sambil berkata "jangan kasih tau siapa-siapa nanti Xxx(Anak Xxx)marah";
- Bahwa Anak Saksi ada memberitahu Kakak Via (Anak Saksi Lutfia) kalau Xxx(Anak Xxx) membuka celana Anak Saksi, lalu Kakak Via (Anak Saksi Lutfia) langsung memarahi Xxx(Anak Xxx) sambil berkata "gak boleh buka-buka celana", setelah itu Anak Saksi langsung pulang kerumah nenek;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi kedua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Saksi Xxxxx yang lahir pada tanggal 7 Juli 2017;
- Bahwa Anak Saksi di setubuhi oleh Anak Xxx, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dirumah Anak Xxx di Jl. PGRI 6 RT. 027 RW. 005 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Xxx karena masih tetangga Saksi;
- Bahwa Anak Saksi Xxxxx disetubuhi oleh Anak Xxx Xxx dengan cara mengajak Anak Saksi Xxxxx ke kamar kakaknya Anak Xxx dan Anak Saksi Xxxxx pun mengikuti ajakan dari Anak Xxx tersebut dan setelah berada didalam kamar tersebut lalu Anak Xxx menyuruh Anak Saksi Xxxxx duduk diatas kasur dan tidak lama kemudian Anak Xxx langsung membuka celana yang dipakai Anak Saksi Xxxxx hingga lepas dan Anak Xxx pun membuka celana yang dipakainya hingga lepas lalu Anak langsung membuka kedua kaki Anak Saksi Xxxxx dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi Xxxxx;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi Xxxxx, disaat itu Anak Saksi Xxxxx sempat berteriak karena kesakitan dan Anak Xxx pun sempat menutup mulut Anak Saksi Xxxxx lalu Anak Xxx menggerakkan alat kelaminnya (venis) maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin (vagina) Anak Saksi Xxxxx setelah itu Anak Xxx Xxx langsung memakai kembali celananya dan begitu pun dengan Anak Saksi Xxxxx juga memakai kembali celananya;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut berawal sekira tanggal 13 Mei 2024, ketika Saksi sedang memandikan Anak Saksi Xxxxx, kemudian Anak Saksi Xxxxx mengeluhkan bahwa alat kelaminnya sakit, lalu Saksi bertanya kepada Anak Saksi Xxxxx “ngapo sakit” lalu Anak Saksi Xxxxx menjawab “tidak tahu”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 17.30 WIB ada tetangga Saksi yang bernama Sdri. Epi bersama anak kandungnya datang kerumah dan menceritakan bahwa alat kelamin anak kandungnya telah dijilat oleh tetangga dxxxxxt rumah Saksi, karena mendengar cerita Sdri. Epi tersebut tiba-tiba Anak Saksi Xxxxx langsung berkata “iya Xxxxx kemaren sama Xxxdimasukan burungnya”;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon kakak kandung Anak Xxx yang bernama Anak Saksi Lutfia untuk menanyakan hal tersebut, kemudian Anak Saksi Lutfia datang kerumah Saksi, lalu Saksi bertanya “Via ado nengok adek Xxxxx diapoi sama Xxx(Anak Xxx)”, dan dijawab Anak Saksi Lutfia “Iyo adek Xxxxx ngasih tahu kalau Xxx(Anak Xxx)

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



nampakkan burungnyo, terus aku marahi Xxx(Anak Xxx) jangan macam-macam kau kek Xxxxx”;

- Bahwa awalnya Xxx(Anak Xxx Xxx) tidak mengakui perbuatannya dengan berkata “dak ado aku apo-apokan cuma aku masukkan pake tangan bae”, namun setelah dipertemukan Xxx(Anak Xxx Xxx) dengan Anak Saksi Xxxxx, akhirnya Xxx(Anak Xxx Xxx) mengakui perbuatannya;
- Bahwa Xxx(Anak Xxx Xxx) ada memberi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Saksi Xxxxx untuk uang jajan sambil berkata “jangan kasih tau siapa-siapa nanti Xxxmarah”;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ketiga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Xxx Xxx yang merupakan adik kandung Anak Saksi sedangkan Anak Saksi kenal Anak Saksi Xxxxx yang merupakan tetangga dan Anak Saksi Xxxxx sering main ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kejadian yang dilakukan Anak Xxx Xxx kepada Anak Saksi Xxxxx;
- Bahwa awalnya bulan Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Anak Saksi Xxxxx ada main kerumah Anak Saksi lalu Anak Saksi Xxxxx nonton TV bersama dengan Anak Xxx Xxx yang ada dirumah, dan tidak lama kemudian Anak Saksi pergi kxxxxmar dan menutup pintu kamar lalu Anak Saksi meninggalkan Anak Xxx Xxx dan Anak Saksi Xxxxx yang sedang nonoton TV, setelah itu Anak Saksi langsung mandi setelah mandi Anak Saksi ganti baju lalu keluar kamar mau menjemur handuk tetapi Anak Saksi masih melihat Anak Xxx Xxx bersama Anak Saksi Xxxxx nonton TV, setelah itu Anak Saksi kembali masuk ke kamar untuk sholat zuhur;
- Bahwa Anak Saksi pernah mendengar perkataan dari Anak Saksi Xxxxx kalau Anak Xxx Xxx mainkan alat kelaminnya, setelah itu Anak Saksi langsung memarahi Anak Xxx Xxx didalam kamar atas perbuatannya;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi keempat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Xxx Xxx yang merupakan Anak tetangga Saksi sedangkan Anak Saksi Xxxxx merupakan cucu kandung Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi Xxxxx pamit kepada Saksi ingin main kerumah Anak Saksi Lutfia yang merupakan kakak kandung Anak Xxx Xxx, lalu Saksi sempat melarang Anak Saksi Xxxxx untuk main kerumah Anak Saksi Lutfia karena dirumah Anak Saksi Lutfia kosong tidak ada orang, namun Anak Saksi Xxxxx tetap pergi kemudian dikarenakan perasaan Saksi tidak enak lalu Saksi langsung mencari Anak Saksi Xxxxx dirumah Anak Saksi Lutfia, dan setelah dirumah Anak Saksi Lutfia lalu Saksi bertemu langsung dengan Anak Saksi Lutfia namun Anak Saksi Xxxxx tidak ada dirumah Anak Saksi Lutfia lalu Saksi langsung mencari Anak Saksi Xxxxx ke sebelah rumah Anak Saksi Lutfia dan tidak lama kemudian Saksi melihat Anak Saksi Xxxxx keluar dari sudut rumah tetangga sebelah rumah Anak Saksi Lutfia, setelah itu Saksi langsung memarahi Anak Saksi Xxxxx kenapa tidak langsung pulang kalau dirumah Anak Saksi Lutfia tidak ada orang dan Anak Saksi Xxxxx bilang kalau Anak Saksi Xxxxx main kerumah Okta, lalu Saksi mengajak Anak Saksi Xxxxx pulang namun Anak Saksi Xxxxx tidak mau pulang kerumah, dan tidak lama kemudian Saksi menghampiri Anak Saksi Lutfia dan menitipkan Anak Saksi Xxxxx main di rumah Anak Saksi Lutfia dan jangan disuruh Anak Saksi Xxxxx keluar dari rumah lalu Anak Saksi Xxxxx langsung masuk kerumah Anak Saksi Lutfia dan Saksi pun langsung pulang kerumah;
- Bahwa Saksi juga melihat Anak Saksi Xxxxx mendapat uang sebesar Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Anak Xxx Xxx;
- Bahwa setelah dua minggu kejadian Saksi mendapat cerita dari Anak Saksi Xxxxx kalau Anak Saksi Xxxxx diajak ke dalam kamar oleh Anak Xxx Xxx lalu Anak Saksi Xxxxx disuruh buka celana oleh Anak Xxx Xxx lalu Anak Xxx Xxx memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi Xxxxx;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut lalu Anak Xxx Xxx bersama orang tuanya datang kerumah Saksi Siti yang merupakan orang tua dari Anak Saksi Xxxxx melakukan perdamaian namun upaya perdamaian tidak tercapai dan akhirnya Anak Xxx Xxx tetap diproses secara hukum;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/188/V/2024/Rumkit Tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Risma Anjelina dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak telah menyetubuhi Anak Saksi Xxxxx pada hari Jumat dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi bulan Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dirumah orang tua Anak di PGRI 6 RT. 27 RW. 05 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Saksi Xxxxx dengan mengajak Anak Saksi Xxxxx ke kamar kakak kandung Anak dan Anak Saksi Xxxxx pun mengikuti ajakan dari Anak tersebut dan setelah berada didalam kamar tersebut lalu Anak menyuruh Anak Saksi Xxxxx duduk diatas kasur dan tidak lama kemudian Anak langsung membuka celana yang dipakai Anak Saksi Xxxxx hingga lepas dan Anak pun membuka celana yang dipakai Anak hingga lepas lalu Anak langsung membuka kedua kaki Anak Saksi Xxxxx dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi Xxxxx;
- Bahwa disaat itu Anak Saksi Xxxxx sempat berteriak karena kesakitan dan Anak pun sempat menutup mulut Anak Saksi Xxxxx lalu Anak menggerakkan alat kelaminnya (venis) maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin (vagina) Anak Saksi Xxxxx setelah itu Anak langsung memakai kembali celananya dan begitu pun dengan Anak Saksi Xxxxx juga memakai kembali celananya;
- Bahwa setelah melakukan kejadian tersebut lalu membujuk Anak Saksi Xxxxx dengan memberi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Saksi Xxxxx sambil berkata "jangan kasih tau siapa-siapa nanti Xxxmarah";

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Lusiana Orang tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak sangat kecewa dengan Anak;
- Bahwa orang tua Anak berharap masalah ini segera selesai dan memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Anak;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua berharap setelah kejadian ini Anak bisa berubah dan tidak mengulangi tindak pidana lagi;
- Bahwa orang tua Anak sudah mendatangi pihak Anak Korban untuk melakukan perdamaian, namun belum tercapai kesepakatan;
- Bahwa orang tua Anak masih mampu untuk mendidik dan mengawasi Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos dalam (singlet) warna putih;
- 1 (satu) lembar celana boxer pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos kemeja lengan pendek warna biru dongker motif bonxxxxx;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker motif bonxxxxx;
- 1 (satu) lembar celana kaos dalam warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Saksi Xxxxx yang lahir pada tanggal 7 Juli 2017 dan pada saat tindak pidana terjadi Anak Saksi Xxxxx Xxxberusia 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan;
2. Bahwa awalnya pada bulan Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dirumah orang tua Anak di PGRI 6 RT. 27 RW. 05 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Anak Saksi Xxxxx datang kerumah Anak Xxx Xxx untuk bermain dengan kakak kandung Anak Xxx Xxx yang bernama Anak Saksi Lutfia;
3. Bahwa oleh karena Anak Saksi Lutfia sedang mandi, Anak Xxx Xxx mengajak Anak Saksi Xxxxx ke kamar kakak kandung Anak Xxx Xxx dan Anak Saksi Xxxxx pun mengikuti ajakan dari Anak Xxx Xxx tersebut dan setelah berada didalam kamar tersebut lalu Anak Xxx Xxx menyuruh Anak Saksi Xxxxx duduk diatas kasur dan tidak lama kemudian Anak Xxx Xxx langsung membuka celana yang dipakai Anak Saksi Xxxxx hingga lepas dan Anak Xxx Xxx pun membuka celana yang dipakainya hingga lepas lalu Anak Xxx Xxx langsung membuka kedua kaki Anak Saksi Xxxxx dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi Xxxxx;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa disaat itu Anak Saksi Xxxxx sempat berteriak karena kesakitan dan Anak Xxx Xxx pun sempat menutup mulut Anak Saksi Xxxxx lalu Anak Xxx Xxx menggerakkan alat kelaminnya (venis) maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin (vagina) Anak Saksi Xxxxx setelah itu Anak Xxx Xxx langsung memakai kembali celananya dan begitu pun dengan Anak Xxx Xxx Saksi Xxxxx juga memakai kembali celananya;
5. Bahwa setelah melakukan kejadian tersebut lalu Anak Xxx Xxx membujuk Anak Saksi Xxxxx dengan memberi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Saksi Xxxxx sambil berkata "jangan kasih tau siapa-siapa nanti Xxxmarah"
6. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/188/V/2024/Rumkit tanggal 22 Mei 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Risma Anjelina atas pemeriksaan terhadap Anak Korban Xxxxx Xxxdengan kesimpulan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur enam tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robekan lama pada selaput dara;
7. Bahwa akibat perbuatan Anak Xxx Xxx tersebut, Anak Saksi Xxxxx mengalami sakit di bagian alat kelamin (vagina)nya dan merasa trauma;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Anak Anak yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Anak;

Menimbang bahwa identitas Anak yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Anak, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan T Anak tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

**Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak Anak dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Anak Saksi Xxxxx Xxy yang lahir pada tanggal 7 Juli 2017 dan pada saat tindak pidana terjadi Anak Saksi Xxxxx Xxx berusia 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa awalnya pada bulan Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dirumah orang tua Anak di PGRI 6 RT. 27 RW. 05 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Anak Saksi Xxxxx datang kerumah Anak Xxx Xxx untuk bermain dengan kakak kandung Anak Xxx Xxx yang bernama Anak Saksi Lutfia;

Menimbang bahwa oleh karena Anak Saksi Lutfia sedang mandi, Anak Xxx Xxx mengajak Anak Saksi Xxxxx ke kamar kakak

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



kandung Anak Xxx Xxx dan Anak Saksi Xxxxx pun mengikuti ajakan dari Anak Xxx Xxx tersebut dan setelah berada didalam kamar tersebut lalu Anak Xxx Xxx menyuruh Anak Saksi Xxxxx duduk diatas kasur dan tidak lama kemudian Anak Xxx Xxx langsung membuka celana yang dipakai Anak Saksi Xxxxx hingga lepas dan Anak Xxx Xxx pun membuka celana yang dipakainya hingga lepas lalu Anak Xxx Xxx langsung membuka kedua kaki Anak Saksi Xxxxx dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi Xxxxx;

Menimbang bahwa disaat itu Anak Saksi Xxxxx sempat berteriak karena kesakitan dan Anak Xxx Xxx pun sempat menutup mulut Anak Saksi Xxxxx lalu Anak Xxx Xxx menggerakkan alat kelaminnya (venis) maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin (vagina) Anak Saksi Xxxxx setelah itu Anak Xxx Xxx langsung memakai kembali celananya dan begitu pun dengan Anak Xxx Xxx Saksi Xxxxx juga memakai kembali celananya;

Menimbang bahwa setelah melakukan kejadian tersebut lalu Anak Xxx Xxx membujuk Anak Saksi Xxxxx dengan memberi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Saksi Xxxxx sambil berkata "jangan kasih tau siapa-siapa nanti Xxxmarah"

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/188/V/2024/Rumkit tanggal 22 Mei 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Risma Anjelina atas pemeriksaan terhadap Anak Korban Xxxxx XxxAlias Xxxxx Binti Eko Supriono, dengan kesimpulan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur enam tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robxxxxxn lama pada selaput dara;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak Xxx Xxx tersebut, Anak Saksi Xxxxx mengalami sakit di bagian alat kelamin (vagina)nya dan merasa trauma;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Anak dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan yang adil dan tepat kepada Anak, maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Hasil Pembimbing Kemasyarakatan Anak, serta Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim tidak sependapat untuk menjatuhkan tindakan kepada Anak Anak untuk dikembalikan kepada orang tua, dengan alasan bahwa dalam perkara *a quo* meskipun pelakunya terqualifikasi sebagai Anak, akan tetapi Anak telah melakukan perbuatan yang tidak bermoral, maka Hakim memandang Anak harus diberikan jeda waktu untuk merenungi dan memperbaiki perbuatannya dalam bentuk tindakan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), diharapkan Anak bisa memperbaiki sikap dan pemikirannya tentang akibat dari perbuatannya karena sangatlah tercela bagi masyarakat jika Anak dengan kondisi dan pola pikir yang sekarang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim, Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan umur anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dan pula dengan adanya ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, untuk itu Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



terhadap Anak Anak haruslah dikenakan tindakan untuk menjalani perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) "Sentra Dharma Guna" di Jl. Raden Fatah Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan tujuan agar Anak diharapkan akan kembali ketengah-tengah masyarakat dengan moral dan prilaku yang lebih baik;

Menimbang bahwa Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga yang melaksanakan program-program seperti: Pendidikan, Pembinaan, Pembimbingan, Rehabilitasi sosial, Reintegrasi social. Hal tersebut baik untuk tumbuh kembang Anak Anak dan hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka terhadap Anak tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos dalam (singlet) warna putih, 1 (satu) lembar celana boxer pendek warna abu-abu, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru, yang telah disita dari Anak Anak, maka dikembalikan kepada Anak Anak, sedangkan untuk 1 (satu) lembar baju kaos kemeja lengan pendek warna biru dongker motif bonxxxxx, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker motif bonek, 1 (satu) lembar celana kaos dalam warna pink, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau, dan 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang telah disita dari Anak Saksi Xxxxx XxxAlias Xxxxx, maka dikembalikan kepada Anak Saksi Xxxxx

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Anak membuat trauma Anak Saksi Xxxxx;

**Keadaan yang meringankan:**

- Anak mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan **Anak xxx** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap **Anak xxx**, untuk menjalani Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra "Dharma Guna" di Jl. Raden Fatah Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos dalam (singlet) warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana boxer pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;Dikembalikan kepada Anak Anak;
  - 1 (satu) lembar baju kaos kemeja lengan pendek warna biru dongker motif bonxxxxx;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker motif bonxxxxx;
  - 1 (satu) lembar celana kaos dalam warna pink;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;
  - 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada Anak Korban Xxxxx
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Riswan Supartawinata, S.H, sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Anita Mayasari, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Mery Susanti, S.H, Penuntut Umum dan Anak

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang  
Tua;

Panitera Pengganti

ttd

Anita Mayasari, S.H., M.H

Hakim

ttd

Riswan Supartawinata, S.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)